

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha berupa tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat menggunakan kosmetik ilegal yang diperdagangkan pelaku usaha di Surabaya. Ganti rugi yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pemberian ganti rugi tidak dirasakan konsumen yang mengalami kerugian di kota Surabaya, yang menyelesaikan perkara di BPSK kota Surabaya dan YLPK Jawa Timur, yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi konsumen terhadap kosmetik ilegal di Surabaya adalah salah satu pihak tidak menghadiri penyelesaian sengketa yang disediakan, pelaku usaha tidak menyanggupi memberikan ganti rugi, dan tidak ada titik temu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Oleh karena itu, upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti rugi tersebut adalah para pihak yang bersengketa sepakat menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen, atau memilih menyelesaikan perkara di pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut dimaksudkan karena Majelis berperan aktif dalam penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta putusannya dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri dan/atau dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri jika melalui penyelesaian sengketa arbitrase sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

4.2 Saran

1. Kepada pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya harus melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, khususnya dalam hal memberikan pengganti kerugian yang dialami konsumen. Hendaknya pelaku usaha bertanggungjawab dalam pemberian ganti rugi agar hak konsumen terpenuhi.
2. Kepada masyarakat selaku konsumen agar hendaknya berhati-hati dalam membeli atau menggunakan kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha, lebih kritis dalam membeli produk, serta masyarakat harus memahami kejadian seperti peredaran kosmetik ilegal bahkan kerugian yang dapat dialami agar tidak terulang kembali kejadian yang sama, sehingga perlu adanya kecerdasan preventif dalam kultur masyarakat.

3. Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebaiknya memiliki penguatan dalam hal struktur hukum, sehingga guna mewujudkan penegakan hukum dalam pemberian ganti rugi bagi konsumen harus memiliki wewenang dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha apabila tidak dapat memenuhi ganti rugi dengan membuat aturan hukum berupa asas-asas, norma-norma, prinsip-prinsip, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta berwenang melaksanakan Putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen tanpa harus meminta eksekutorial dari Pengadilan Negeri .